

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Telah terjadi begitu banyak konflik serta ketidakstabilan politik di negara-negara bagian barat Afrika, terutama Mali. Pada awal tahun 2012, pemberontakan kelompok Tuareg atau *Mouvement National de Libération de l'Azawad* (MNLA) menjadi titik awal konflik bersenjata di Mali. MNLA, yang beranggotakan eksil Tuareg dari Libya dan didukung persenjataan canggih serta pasukan yang berpengalaman, melancarkan serangan berskala besar ke pangkalan militer Mali di Menaka pada 17 Januari 2012 (Paradela-López, & Jima-González, 2024). Dalam waktu singkat, MNLA mampu menguasai kota-kota utama di utara, termasuk Kidal, Gao, dan Timbuktu, serta memproklamasikan kemerdekaan wilayah Azawad. Pemberontakan ini mencerminkan akumulasi rasa frustrasi dan marginalisasi politik-ekonomi selama puluhan tahun, di mana pemerintah Mali dianggap kurang memberikan perhatian pada pembangunan dan integrasi wilayah utara.

Namun tidak hanya dengan kelompok separatis itu, konflik ini semakin diperparah dengan masuknya kelompok ekstremis seperti Ansar Dine, *Al-Qaida in the Islamic Maghreb* (AQIM) dan *Mouvement pour l'unicité et le jihad en Afrique de l'Ouest* (MUJAO). Hal ini tidak mengejutkan karena pada dasarnya Mali juga merupakan salah satu negara dengan mayoritas muslim (tercatat hingga 95% pada 2022), serta dengan peninggalan peradaban Islam yang termasuk besar (U.S. Department of State, 2024). Mereka memanfaatkan situasi tersebut untuk menjalankan kepentingan mereka yakni mendirikan wilayah dengan hukum Islam.

Konflik ini semakin berwarna ketika kudeta militer terjadi pada tahun 2012 terjadi pada 21 Maret, dipimpin oleh Kapten Amadou Sanogo dan sekelompok tentara berpangkat menengah, yang menggulingkan Presiden Amadou Toumani Touré dan menanggukkan konstitusi serta hak-hak sipil (Amnesty International, 2012). Kudeta ini dipicu oleh ketidakpuasan militer yang merasa kurang didukung oleh pemerintah dalam menghadapi pemberontakan Tuareg di utara Mali. Tidak jauh sebelum kudeta tersebut, kelompok Tuareg yang juga dikenal sebagai MNLA yang sebenarnya telah melancarkan serangannya kepada pasukan penjaga di wilayah utara itu dengan dibantu oleh Ansar Dine, AQIM dan MUJAO pada pertengahan Januari 2012 (Clingendael Institute, 2015). Mereka selalu memiliki sejarah panjang pemberontakan dan ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat dalam memperlakukan bagian utara Mali. Mereka selalu berupaya untuk memperjuangkan hak dan otonomi mereka meski harus melalui kekerasan.

Mali yang kewalahan terhadap dua kota Konna dan Diabaly, akhirnya Perancis turun tangan dengan melakukan intervensi melalui Opération Serval. Operasi ini bertujuan untuk menghentikan Ansar Dine, MUJAO, dan AQIM serta mengambil alih wilayah yang sempat dikuasai. Disisi lain, AFISMA (African-led International Support Mission to Mali) juga ikut membantu dalam perebutan kembali kota-kota penting ini. Hasil dari operasi ini menuai kekaguman dari masyarakat internasional karena Perancis bersama Mali dan AFISMA berhasil memulihkan keamanan di Mali secara signifikan. Kontrol Mali atas Konna, Timbuktu dan Diabaly yang sempat dikuasai oleh kelompok ekstremis tersebut telah pulih. Namun, tercatat bahwa sebagian besar kelompok ekstremis tersebut

berhasil melarikan diri dan mundur ke bagian utara *Adrar des Ifoghas* (salah satu pegunungan di Mali utara) serta ada juga yang berbaur dengan masyarakat setempat dengan menyembunyikan identitas aslinya (Human Rights Watch, 2012). Yang artinya, masih ada peluang terjadinya konflik yang lebih besar lagi. Selanjutnya di awal bulan Februari 2013, pasukan gabungan ini berhasil mengalahkan kelompok ekstremis Islam tersebut dari kota terakhir yang mereka duduki yakni Kidal. Namun walaupun telah diusir, tidak lama lagi setelahnya kelompok ekstremis Islam ini mengganti strategi penyerangannya menjadi taktik gerilya seperti serangan mendadak, pengeboman serta penyergapan. Mali cukup kewalahan menangani hal tersebut ditambah lagi dengan penarikan pasukan Perancis pada bulan April 2013 karena pihaknya merasa *Opération Serval* telah selesai.

Keadaan yang tidak stabil ini kemudian menciptakan krisis kemanusiaan yang semakin memburuk seiring dengan berjalannya waktu. Angka kematian akibat konflik di Mali pada tahun 2012 sudah menunjukkan tingkat kegentingan yang sangat tinggi. Amnesty International melaporkan bahwa hanya dalam lima bulan pertama tahun 2012, terjadi puluhan kematian pada kedua kubu bersenjata, serta adanya eksekusi terhadap sekitar 95 orang tentara Mali di Aguelhoc oleh kelompok Ansar Dine pada Januari 2012, dan pembunuhan serta penangkapan sewenang-wenang terhadap warga sipil termasuk kasus pembunuhan politisi lokal dan rakyat biasa selama kudeta dan kerusuhan di Bamako misalnya, hanya dalam serangan balasan terhadap kudeta pada 30 April dan 1 Mei, setidaknya sekitar 89 orang tewas, termasuk sembilan orang sipil. Selain itu jumlah korban tewas terus meningkat, laporan ACLED menyebutkan Mali mengalami 518 kematian

sepanjang 2012. dampak eskalasi kekerasan, pengungsian paksa, serta penjarahan dan pemerkosaan membuat Mali dinyatakan dalam kondisi darurat humaniter (ACLEED, 2024).

Bahkan, Amnesty International, dalam laporan resminya (AFR 37/001/2012), menjelaskan selama 2012 terjadi pembunuhan massal terhadap tentara Mali di Aguelhoc, eksekusi di Sévaré, serangan udara yang menewaskan dan melukai warga, serta kematian akibat serangan militer pada kota-kota utara. Konflik juga memicu eksodus besar-besaran, lebih dari 130.000 orang menjadi pengungsi internal dan sekitar 200.000 orang melarikan diri ke negara tetangga hingga Mei 2012, menunjukkan krisis kemanusiaan akut yang memperburuk situasi kesehatan dan pangan di Mali (Webster, 2012).

Situasi yang seperti ini kemudian mengundang intervensi internasional atas ketidakmampuan Mali lagi dalam menciptakan keamanan bagi masyarakatnya. Sebagaimana organisasi internasional berperan penting dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Salah satu organisasi yang memiliki pengaruh terbesar seperti Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Dalam hal ini, PBB dapat dianggap sebagai contoh "full-blown" rezim internasional. Rezim dimana terdapat aturan formal yang dijalankan dan ditaati. PBB mempunyai aturan yang jelas dan sistem untuk mengelola dan menyelesaikan konflik antar negara, mengatur HAM, dan menciptakan kerangka kehidupan bersama yang aman dan stabil di seluruh dunia.

PBB, dilakukan atas permintaan pemerintah transisi Mali yang diakui internasional, dan mendapat dukungan dari negara-negara regional serta Perancis. Secara hukum, pemerintah Mali memang meminta bantuan internasional untuk

menangani ancaman terorisme, tetapi keputusan ini muncul di tengah tekanan besar dari krisis politik, keruntuhan militer, serta desakan masyarakat internasional yang khawatir akan terjadinya kejahatan kemanusiaan lebih besar dan ancaman regional (Bannelier, 2013). PBB dalam hal ini Dewan Keamanan, merespons krisis yang terjadi di Mali dengan mengeluarkan resolusi 2100 yakni membentuk The United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA) pada 25 April 2013 sekaligus untuk menggantikan AFISMA.

Dengan dasar resolusi tersebut, para pasukan yang terjun ke Mali mempunyai hak untuk menggunakan kekuatan demi melindungi masyarakat, meningkatkan keamanan, melindungi HAM di Mali hingga pada mendukung otoritas negara kembali sesuai dengan konstitusional. Mandat yang diberikan pada MINUSMA adalah untuk mendukung otorisasi transisi Mali dalam usaha menstabilkan negaranya, termasuk melindungi warga sipil serta mendukung implementasi proses perdamaian. MINUSMA kemudian mulai beroperasi pada 1 Juli 2013 dengan izin penempatan hingga 11.200 personel militer dan 1.440 personel polisi untuk mendukung stabilisasi dan melindungi warga sipil di Mali (United Nations Security Council, 2013).

Kehadirannya juga menjadi simbol dari komitmen internasional terhadap stabilitas Mali, dan memberikan kontribusi penting dalam proses perdamaian dengan memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang bertikai (van der Lijn et al., 2020). Pada awalnya, keberhasilan MINUSMA dapat dilihat dari penurunan signifikan dalam jumlah korban sipil serta pengembalian pengungsi ke tempat asalnya, Menjadi indikasi sementara bahwa misi perdamaian PBB ini mulai berhasil

menciptakan ruang yang lebih aman bagi masyarakat Mali. Namun, meskipun kemajuan awal yang dicapai cukup signifikan, tantangan yang dihadapi MINUSMA seiring berjalannya waktu semakin kompleks. Meningkatnya aktivitas kelompok ekstremis ditambah dengan pertikaian antar komunitas telah memperburuk situasi keamanan di banyak bagian Mali, terutama di wilayah utara dan juga pusat. Walaupun begitu, MINUSMA tetap berusaha mengurangi ancaman tersebut dengan memperkuat kehadiran pasukan dan melakukan operasi keamanan yang lebih terkoordinasi. Salah satu upaya besar yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kerja sama dengan pihak-pihak lokal untuk memperbaiki hubungan antar komunitas yang telah lama terpecah akibat konflik (SIPRI, 2015).

Dalam kurun waktu hingga 2016, MINUSMA berhasil meningkatkan stabilitas Mali di bagian utara, jumlah warga sipil yang tewas dalam konflik juga telah berkurang, serta memungkinkan banyak pengungsi yang bisa kembali ke tempat asalnya (van der Lijn et al., 2020). MINUSMA juga membantu proses perdamaian, yang berpuncak pada Perjanjian Aljazair 2015. Akan tetapi, sejak 2016 efektivitas MINUSMA dalam hal stabilisasi dan perlindungan warga sipil mulai dipertanyakan. Mali di saat itu juga tengah telah mengalami destabilisasi secara signifikan, karena aktivitas kelompok ekstremis Islam telah memicu siklus kekerasan antar komunitas yang semakin memburuk. MINUSMA bahkan baru diberi mandat baru untuk membantu pemerintah Mali mengatasi situasi tersebut sejak Juni 2018.

Meskipun dengan beberapa kali perpanjangan mandat, implementasi MINUSMA di lapangan menghadapi berbagai tantangan seperti ancaman serangan

bersenjata hingga pada tantangan logistik dalam penyelesaian konflik tersebut. Bahkan Mali disebut sebagai salah satu misi perdamaian yang paling mematikan dalam sejarah penerjunan Misi Penjaga Perdamaian PBB oleh lembaga riset Swedia, SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute dalam laporannya yang berjudul “Fatality Trends in UN Peace Operations” (SIPRI, 2015). Dengan keberadaannya, MINUSMA diharapkan dapat mampu menjadi elemen kunci dalam menyelesaikan konflik di Mali, walaupun efektivitasnya masih menjadi perdebatan.

Ini bukan hanya mengenai keberhasilan atau kegagalan, tapi lebih ke arah evaluasi yang diperlukan untuk memberikan pelajaran penting bagi intervensi internasional khususnya PBB pada wilayah konflik lainnya. Sebab dampak dari peran ini sangat menentukan kestabilan kawasan tersebut hingga pada implikasinya terhadap keamanan internasional. Maka dari itu analisis mengenai peran MINUSMA sangat dibutuhkan agar dapat memahami sejauh mana misi perdamaian ini berhasil dalam meredam konflik serta apa faktor yang menghambat tercapainya tujuan perdamaian yang berkelanjutan.

1.2 Batasan dan Rumusan Masalah

1.2.1 Batasan Masalah

Penelitian ini akan difokuskan pada peran yang dimainkan oleh Misi Perdamaian PBB di Mali yakni MINUSMA, dalam upaya penyelesaian konflik yang berlangsung di negara tersebut. Fokus penelitian ini akan terbatas pada periode operasi MINUSMA sejak dimulainya misi pada tahun 2013 hingga

penarikannya pada tahun 2023. Dalam penelitian ini juga akan mengeksplorasi lebih lanjut mengenai mandat yang diberikan oleh Dewan Keamanan PBB kepada MINUSMA, serta bagaimana mandat tersebut diterjemahkan dalam praktik selama pelaksanaan misi perdamaian ini. Fokus penelitian ini juga akan mencakup berbagai tantangan serta peran yang diambil oleh MINUSMA yang mempengaruhi secara keseluruhan operasional misi ini.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana tantangan yang dihadapi MINUSMA dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga keamanan dan perlindungan warga sipil di Mali?
- 2) Bagaimana peran MINUSMA sebagai misi perdamaian dalam meredakan konflik dan meningkatkan stabilitas di Mali sejak dimulainya misi pada tahun 2013 hingga penarikannya pada tahun 2023?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menganalisis tantangan yang dihadapi oleh MINUSMA dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

- 2) Menganalisis sejauh mana langkah yang diambil efektif dalam meredakan konflik dan meningkatkan stabilitas di Mali selama periode misi dari 2013 hingga 2023.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Agar dapat memahami tantangan yang dihadapi oleh MINUSMA dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga keamanan dan melindungi warga sipil di Mali.
- 2) Agar dapat memahami peran MINUSMA dalam meredakan konflik dan meningkatkan stabilitas di Mali sejak dimulainya misi pada tahun 2013 hingga penarikannya pada tahun 2023.

1.4 Kerangka Konseptual

Berdasarkan pada penjelasan di latar belakang tersebut, konflik yang bermula jauh sebelumnya dan meletus pada 2012 menjadi cikal bakal dilarikannya MINUSMA. Perjalanan MINUSMA di Mali cukup memakan waktu yakni kurang lebih 11 tahun untuk mencapai tujuannya. Dengan hal ini, penulis ingin memaparkan hal-hal yang menjadi tantangan serta berbagai upaya yang dilakukan MINUSMA untuk melihat dinamika didalamnya. Pada kerangka konseptual penelitian ini, penulis akan menggunakan konsep peacekeeping dan peacebuilding. Konsep peacekeeping akan menyoroti tantangan yang dihadapi MINUSMA dalam menjalankan mandatnya, hal ini akan memperjelas apakah sebenarnya mandat tersebut cukup realistis untuk dijalankan dan mencapai tujuannya atau tidak.

Kemudian konsep peacebuilding akan menjadi dasar utama untuk menjawab serta memahami bagaimana MINUSMA berperan dalam berbagai dimensi untuk meredakan konflik juga meningkatkan stabilitas di Mali sejak dimulainya misi pada tahun 2013.

1.4.1 Peacekeeping

Peacekeeping, atau penjagaan perdamaian, mempunyai berbagai definisi yang berkembang dalam konteks internasional. Secara umum, istilah ini sering digunakan untuk merujuk pada “operasi dukungan perdamaian” yang dilaksanakan oleh PBB. Dalam bukunya *An Agenda for Peace*, Boutros-Ghali (1992), mantan Sekretaris Jenderal PBB, menjelaskan peacekeeping sebagai penempatan kehadiran PBB di lapangan, dengan persetujuan dari semua pihak yang terlibat, yang biasanya melibatkan personel militer dan/atau polisi PBB, serta seringkali juga melibatkan personel sipil.

Dalam definisi serupa, Kofi A. Annan, yang juga menjabat sebagai Sekjen PBB, mendefinisikan peacekeeping sebagai: “Kehadiran PBB di lapangan (biasanya melibatkan personel militer dan sipil), dengan persetujuan dari pihak-pihak terkait, untuk mengimplementasikan atau memantau implementasi pengaturan terkait pengendalian konflik (gencatan senjata, pemisahan pasukan, dll.) dan penyelesaiannya (penyelesaian parsial atau komprehensif), dan/atau untuk melindungi pengiriman bantuan kemanusiaan” (Annan, 1994). Sementara dalam *Peacekeeper’s Handbook*, peacekeeping dijelaskan lebih lanjut sebagai upaya pencegahan, pembatasan, moderasi, dan penghentian permusuhan antar negara atau dalam negara, melalui intervensi pihak ketiga yang damai, yang diselenggarakan

dan diarahkan secara internasional dengan menggunakan pasukan multinasional yang terdiri dari tentara, polisi, dan sipil untuk memulihkan dan menjaga perdamaian (International Peace Academy, 1984, p. 22).

Meskipun prinsip dan tujuan peacekeeping atau operasi penjaga perdamaian telah dikodifikasikan dalam berbagai dokumen dan resolusi internasional, pelaksanaannya di lapangan tetap menghadapi tantangan besar. Di tengah kecenderungan meningkatnya konflik internal dan ketergantungan dunia pada misi perdamaian multilateral seperti PBB, persoalan legitimasi dan dampak nyata peacekeeping terhadap stabilitas maupun pembangunan jangka panjang semakin sering dipertanyakan. Dalam situasi tertentu, seperti yang terjadi di Mali melalui misi MINUSMA, peacekeeping tidak hanya dihadapkan pada resistensi aktor domestik, tetapi juga pada penggunaan kekuatan yang sering kali terbatas oleh mandat politik dan sumber daya yang diberikan oleh negara-negara anggota.

Untuk memahami kompleksitas tersebut, penulis memilih menggunakan tiga indikator utama dalam menganalisis tantangan operasional peacekeeping: *mandate-resources gap*, *mission integrated and coordination*, dan *operating environment unpredictability*. *Mandate-resources gap* mengacu pada ketidakcocokan antara cakupan mandat yang diberikan ke misi dengan sumber daya yang tersedia, baik dari sisi personel, logistik, maupun dana. Sementara itu, isu koordinasi dan integrasi muncul ketika berbagai aktor baik militer, sipil, ataupun lembaga kemanusiaan yang terlibat saling tumpang tindih atau bahkan berjalan sendiri-sendiri tanpa tujuan yang benar-benar selaras. Terakhir, lingkungan operasi yang tidak menentu seringkali diwarnai oleh dinamika politik, keamanan, dan sosial

yang berubah-ubah, sehingga menyulitkan misi dalam menjalankan tugas secara efektif dan berkelanjutan. Ketiga indikator ini dinilai representatif untuk membaca berbagai kasus peacekeeping kontemporer, meskipun tidak selalu muncul bersama dalam satu model analisis yang baku.

1.4.2 Peacebuilding

Peacebuilding atau pembangunan perdamaian merupakan sebuah konsep yang berkembang pesat dalam kajian studi perdamaian dan resolusi konflik. Dalam pengertian umumnya, peacebuilding dipahami sebagai rangkaian proses, tahapan, dan strategi yang ditujukan untuk menciptakan serta mempertahankan perdamaian secara berkelanjutan dalam masyarakat yang pernah atau sedang mengalami konflik. Proses ini tidak hanya berhenti pada penghentian kekerasan, tetapi juga berupaya membangun tatanan sosial yang baru agar masyarakat dapat hidup harmonis tanpa kekhawatiran akan terulangnya kekerasan di masa mendatang.

Sebagai istilah, peacebuilding pertama kali diperkenalkan oleh Johan Galtung pada pertengahan dekade 1970-an (Galtung, 1976). Menurut Galtung, peacebuilding adalah proses pembentukan perdamaian yang secara praktis berorientasi pada rekonstruksi dan perubahan sosial, politik, serta ekonomi dengan tujuan menghilangkan akar-akar penyebab konflik. Peacebuilding bertujuan untuk menghapus permusuhan, membangun kembali kepercayaan antar kelompok, serta menciptakan suatu struktur sosial yang adil, berkeadilan, dan menjamin tidak ada kelompok yang kembali terdorong melakukan kekerasan.


Pandangan serupa juga diungkapkan oleh Boutros (1992), Sekretaris Jenderal PBB yang memperkenalkan peacebuilding secara formal dalam “An

Agenda for Peace” tahun 1992. Ia menegaskan bahwa peacebuilding perlu dilakukan setelah proses peacemaking dan peacekeeping berhasil mencapai penghentian kekerasan. Dalam konteks ini, peacebuilding tidak hanya menjadi “tambahan” dari dua tahap sebelumnya, melainkan memainkan peranan fondasional untuk mencegah kembalinya konflik sekaligus menegaskan pondasi perdamaian yang lebih kokoh dan berkelanjutan. Peacebuilding mencakup transformasi yang komprehensif di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga pada aspek hukum dan tata kelola pemerintahan. Peacebuilding berfungsi mendukung negara atau pihak yang terlibat konflik untuk bertransisi dari keadaan tidak stabil menjadi damai serta mendorong transformasi baik secara formal (melalui institusi) maupun nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Secara konseptual, peacebuilding menekankan pentingnya intervensi yang komprehensif, bersifat jangka panjang, serta kolaboratif antar banyak aktor mulai dari masyarakat lokal, pemerintah, hingga lembaga internasional.

Berbicara mengenai aktivitas peacebuilding secara garis besar, penguatan perdamaian tidak cukup hanya melalui operasi pasukan penjaga perdamaian seperti yang dilakukan PBB. Untuk memastikan perdamaian yang berkelanjutan, pengalaman menunjukkan intervensi harus dilakukan sedikitnya di empat area penting: pertama, memulihkan kemampuan negara untuk menjamin keamanan dan ketertiban publik; kedua, memperkuat hukum dan penghormatan HAM; ketiga, mendukung lahirnya institusi politik yang sah dan partisipatif; serta keempat, memajukan pemulihan sosial dan ekonomi, termasuk mendukung kembalinya pengungsi atau orang-orang yang terdampak konflik secara aman dan bermartabat

(United Nations, 2008). Keempat bidang utama ini menjadi tolok ukur terpenuhinya fondasi perdamaian di suatu negara atau wilayah yang pernah mengalami konflik, serta menjadi panduan umum bagi program-program peacebuilding dari berbagai organisasi dan lembaga internasional.

Dari penjelasan tersebut, kerangka konseptual penelitian ini adalah sebagaimana pada gambar berikut:



Bagan 1 alur kerangka konseptual, sumber: penulis

1.5 Metode Penelitian

Pada bagian peacekeeping, pemilihan ketiga indikator ini merefleksikan pendekatan konseptual yang sintetis, di mana penulis tidak terpaku pada satu teori atau kerangka baku, melainkan mengambil indikator yang secara empiris paling

relevan memetakan tantangan misi perdamaian di lapangan. Pendekatan seperti ini lumrah digunakan dalam analisis kebijakan internasional, terutama saat merespons fenomena yang multidimensi dan kontekstual. Menurut O'Brien dan Li (2011), dalam studi hubungan internasional dan kebijakan publik, pendekatan pemilahan atau "*menu-driven framework*" yang merekayasa model dari gabungan beberapa teori seringkali lebih efektif untuk memahami kasus nyata yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan satu perspektif teoretis murni. Selain itu, penelitian peacekeeping kontemporer, seperti diuraikan oleh Fortna dan Howard (2008), kerap mengombinasikan konsep dan indikator dari berbagai literatur untuk memperoleh gambaran utuh atas kerumitan misi PBB yang menghadapi tantangan beragam baik struktural, operasional, maupun konteks lokal. Dengan demikian, model sintesis ini secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan dan telah digunakan dalam banyak publikasi studi perdamaian sebagai respon atas terbatasnya satu teori tunggal dalam menghadapi kerumitan realitas di lapangan. Sementara untuk bagian peacebuilding, penggunaan empat area tersebut untuk menganalisis peran MINUMA berasal dari dokumen PBB yang harus dipenuhi sebagai peran dalam dimensi peacebuilding (United Nations, 2008).

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif, menurut Creswell (2014), merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial yang terjadi secara mendalam. Dalam penelitian ini, fenomena yang diteliti adalah peran MINUSMA dalam penyelesaian konflik di Mali. Merriam dan Tisdell (2016) juga berpendapat bahwa penelitian kualitatif

digunakan untuk mengeksplorasi berbagai perspektif dari para aktor yang terlibat dalam situasi tertentu. Pendekatan ini memberikan wawasan yang lebih holistik mengenai peran MINUSMA dalam proses perdamaian di Mali, termasuk tantangan-tantangan yang dihadapi selama misi tersebut. Tidak hanya itu, pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk memetakan konteks dan faktor-faktor yang berkontribusi pada kesuksesan atau kegagalan misi perdamaian ini dalam stabilisasi Mali. Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana proses dari tahun ke tahun berdasarkan sumber kredibel yang tersedia. Dengan memanfaatkan literatur yang ada untuk menganalisis dan menggambarkan peran serta tantangan yang dihadapi MINUSMA dalam menjaga perdamaian dan keamanan.

1.5.2 Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Data sekunder adalah Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini yang diperoleh melalui berbagai sumber kredibel. Data sekunder yang akan penulis gunakan yakni mencakup berbagai sumber literatur kredibel seperti buku, artikel jurnal akademik, UN *reports*, UN *resolutions*, laporan kebijakan (*policy brief*), artikel analisis dari think tank/NGO, berita resmi organisasi internasional, halaman institusional, perjanjian damai (*peace agreement document*), dan artikel analisis media HAM dan dokumen-dokumen relevan lainnya yang telah dipublikasikan sebelumnya. Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni studi pustaka, yang berarti peneliti akan menganalisis bahan bacaan yang sudah ada untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai topik yang diteliti (Sari et al., 2022). Menurut Hart (2018), studi pustaka memberikan gambaran komprehensif mengenai perkembangan teori dan praktik yang telah ada

di bidang yang sama, serta membandingkan berbagai pandangan yang relevan dalam menyusun landasan teoritis yang kokoh dalam penelitian. Dengan pendekatan ini, penelitian ini berusaha untuk memperkaya pemahaman mengenai topik yang diteliti serta mengidentifikasi pola dan kesimpulan yang relevan dalam konteks penyelesaian konflik di Mali.

1.5.3 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang dipakai adalah analisis kualitatif. Data yang diperoleh dari studi pustaka akan dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, hingga pada penarikan kesimpulan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena yang diteliti (Lahiri, 2023). Reduksi data dilakukan dengan cara mengidentifikasi serta memilih data yang relevan. Kemudian dilakukan penyajian data yang ditujukan agar mengorganisir serta menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan agar mudah dipahami. Tahapan terakhir, yaitu penarikan kesimpulan, dilakukan agar dapat menentukan pola-pola yang muncul dari analisis dan untuk memastikan bahwa temuan yang diperoleh sesuai dengan permasalahan penelitian. Analisis ini akan sangat berguna dalam menggali makna serta relevansi dari sumber-sumber sekunder yang ada, hingga pada mengidentifikasi berbagai perspektif yang ada terkait peran dan tantangan yang dihadapi MINUSMA dalam misi perdamaian di Mali.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Misi Perdamaian PBB

Misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan salah satu instrumen utama organisasi internasional ini dalam upaya menjaga serta membangun perdamaian di negara-negara yang terdampak konflik berkepanjangan. Dalam penjelasan resminya, PBB menyebutkan bahwa misi perdamaian adalah operasi yang diinisiasi dan dikendalikan oleh PBB, dengan tujuan membantu negara-negara yang retak akibat konflik agar dapat menciptakan kondisi bagi perdamaian yang berkelanjutan. Ini tertera dengan jelas dalam dokumen *United Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines (2008)* disebutkan "*United Nations Peacekeeping helps countries torn by conflict create the conditions for lasting peace.*".

Namun, misi perdamaian tidak hanya melibatkan pengiriman pasukan militer ke lapangan. Penugasan para penjaga perdamaian, yang sering kali dikenal dengan julukan "*blue helmets*", juga mencakup kehadiran polisi internasional, pakar sipil, serta beragam perangkat lembaga PBB lainnya. Misi ini selalu diawali dengan mandat yang jelas dari Dewan Keamanan PBB (berdasarkan resolusi tertentu) yang mencakup tugas-tugas seperti menjaga keamanan, mendukung proses politik inklusif, menyelenggarakan perlindungan sipil, hingga memfasilitasi bantuan kemanusiaan. Sepanjang sejarahnya, misi perdamaian PBB telah berkembang dari operasi yang bersifat tradisional menjadi misi multidimensi yang juga menyoar

aspek pembangunan lembaga dan demokratisasi (Wedgwood, 1995). Berkali-kali, PBB menekankan pentingnya peran anggota negara dalam menyediakan sumber daya manusia serta dukungan logistik secara sukarela untuk terlaksananya misi-misi ini.

Misi Perdamaian kemudian setidaknya harus memenuhi tiga prinsip fundamental yang menjadi fondasi utama pelaksanaan misi. Tiga prinsip fundamental adalah persetujuan para pihak (*consent of the parties*), ketidakberpihakan (*impartiality*), dan larangan penggunaan kekuatan kecuali untuk membela diri serta mempertahankan mandat (*non-use of force except in self-defence and defence of the mandate*). Kehadiran misi perdamaian PBB pada akhirnya membawa berbagai konsekuensi dan tantangan baik bagi negara penyelenggara, masyarakat setempat, maupun komunitas internasional. Kompleksitas mandat misi perdamaian saat ini dipengaruhi oleh perubahan dinamika konflik global, mutasi karakter konflik dari perang antar negara menjadi perang domestik dengan berbagai kepentingan aktor tak kenegaraan. Dalam pelaksanaannya, misi-misi modern tidak hanya berurusan dengan menjaga gencatan senjata, melainkan juga memfasilitasi dialog politik, menegakkan HAM (HAM), mengawasi pelaksanaan pemilu, bahkan hingga membantu proses reintegrasi eks-kombatan ke masyarakat sipil. Salah satu kemajuan besar dari multidimensi misi perdamaian PBB adalah keterlibatan berbagai sektor (militer, polisi, sipil, dan teknis) menjadi satu kesatuan untuk mendukung pemulihan menyeluruh pasca-konflik. Selain itu, misi PBB saat ini juga berkontribusi dalam membangun kapasitas institusi negara tuan rumah sehingga mampu secara mandiri menjalankan fungsi keamanan, pemerintahan, serta

pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, efektivitas misi sering kali diuji oleh keterbatasan sumber daya, hambatan politik lokal, bahkan ancaman keamanan bagi personel PBB itu sendiri. Karena kompleksitas tersebut, hasil misi perdamaian pun bervariasi di berbagai negara dan sangat tergantung pada dukungan politik global, kapasitas mandat, serta partisipasi negara-negara kontributor.

Dalam konteks yang lebih luas, operasi pemeliharaan perdamaian PBB yang bersifat multidimensi memiliki tiga fungsi utama (United Nations, 2008).

- 1) Pertama, menciptakan lingkungan yang aman dan stabil sekaligus memperkuat kapasitas negara dalam memberikan perlindungan dan keamanan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip negara hukum serta HAM.
- 2) Kedua, memfasilitasi proses politik melalui upaya mendorong dialog, rekonsiliasi, serta mendukung pembentukan institusi pemerintahan yang sah dan efektif.
- 3) Ketiga, menyediakan kerangka kerja yang memastikan seluruh aktivitas PBB dan aktor internasional lainnya di tingkat negara dapat dijalankan secara terpadu dan terkoordinasi.

Salah satu contoh nyata misi perdamaian PBB adalah MINUSMA, yang didirikan melalui resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2100 tahun 2013. MINUSMA diberi mandat untuk membantu stabilisasi situasi keamanan di Mali, mendukung proses politik nasional, serta melindungi warga sipil dari ancaman kekerasan bersenjata. Tidak seperti misi-misi tradisional yang hanya fokus pada penjagaan gencatan senjata, MINUSMA merupakan misi multidimensi yang berada

dalam dua kerangka sekaligus, yaitu peacekeeping dan peacebuilding. Sebagai peacekeeping, MINUSMA menjalankan tugas utama menjaga keamanan serta memfasilitasi proses rekonsiliasi antara kelompok bertikai. Sementara sebagai peacebuilding, misi ini berperan aktif membangun fondasi damai pasca-konflik, seperti memperkuat institusi negara, mempromosikan perlindungan HAM, dan mendampingi pelaksanaan pemilu yang adil. MINUSMA ditugaskan untuk mendukung otoritas transisi di Mali dalam stabilisasi negara serta implementasi peta jalan transisi, termasuk perlindungan warga sipil, upaya rekonsiliasi politik, serta pembangunan sektor keamanan yang inklusif. Dengan demikian, MINUSMA menjadi ilustrasi nyata tentang evolusi misi perdamaian PBB melalui pendekatan multidimensi yang mengintegrasikan upaya penjagaan perdamaian secara langsung di lapangan dan pembangunan berkelanjutan untuk masyarakat pasca-konflik.

2.2. Peacekeeping

Peacekeeping atau pemeliharaan perdamaian merupakan sebuah istilah yang merujuk pada upaya yang dilakukan untuk menjaga dan mempertahankan perdamaian di wilayah yang mengalami konflik atau ketegangan. Hal ini dilakukan melalui intervensi internasional atau pengawasan atas gencatan senjata dan proses perdamaian. Pada dasarnya, peacekeeping lebih dari sekadar mengatasi kekerasan fisik, melainkan juga berfokus pada pembangunan institusi yang akan memastikan terciptanya perdamaian yang berkelanjutan. Dengan kata lain, peacekeeping bukan hanya tentang mencegah kekerasan, tetapi juga tentang memastikan bahwa perdamaian yang dicapai dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

Jika menarik dari benang sejarah, peacekeeping tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Westphalia pada 1648, yang menjadi dasar bagi prinsip kedaulatan negara dalam sistem internasional. Meskipun perjanjian ini menegaskan hak negara untuk mengatur urusannya tanpa campur tangan pihak luar, tantangan yang muncul pada abad ke-20 menunjukkan bahwa dalam beberapa situasi, intervensi internasional menjadi hal yang tak terhindarkan (Klose, 2016). Konsep *Westphalian sovereignty* tetap menjadi landasan penting, tetapi penerapan peacekeeping membuktikan bahwa dalam beberapa kasus, kedaulatan negara harus diseimbangkan dengan upaya untuk menjaga perdamaian dan mencegah pelanggaran HAM yang lebih luas.

Namun berbicara tentang definisi, PBB sendiri tidak pernah menuliskan tentang peacekeeping dalam Piagam PBB. Piagam PBB lebih mengatur kerangka umum untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional melalui pasal VI yang mengatur tentang penyelesaian sengketa secara damai melalui cara-cara seperti negosiasi, mediasi, serta arbitrase, dan pasal VII memberikan wewenang untuk menggunakan kekuatan militer dalam situasi yang mengancam perdamaian atau keamanan internasional (United Nations, 1945). Bahkan dalam Pasal 111 Piagam PBB berbunyi, "*The Security Council may entrust the Secretary-General with the task of carrying out the decisions of the Security Council and reporting periodically on the development of the situation*" (United Nations, 1945, art. 111) tidak disebutkan kata "peacekeeping". Yang artinya, pasal 111 ini mengatur tentang hak dan kewajiban negara anggota terkait dengan tindakan yang diambil oleh PBB dalam mempertahankan perdamaian dan keamanan

internasional, dengan memberikan wewenang kepada Sekretaris Jenderal untuk melaksanakan keputusan-keputusan Dewan Keamanan PBB dan melaporkan perkembangan terkait situasi yang dihadapi. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan *peacekeeping*, peran Sekretaris Jenderal dalam mengimplementasikan operasi-operasi perdamaian (seperti pengawasan gencatan senjata) kemudian dikenal sebagai *peacekeeping*.

Dag Hammarskjöld, Sekretaris Jenderal PBB yang kedua (1953-1961), pertama kali menggunakan istilah "*Chapter VI and a half*" pada tahun 1956, dalam konteks Krisis Suez (Cuzzelli, 2019). Istilah ini diperkenalkan untuk menggambarkan peran pasukan penjaga perdamaian PBB yang tidak sepenuhnya sesuai dengan mandat yang tercantum dalam Pasal VI dan Pasal VII Piagam PBB. Dalam upaya untuk menghentikan eskalasi konflik dan mengawasi gencatan senjata, PBB mengirimkan pasukan penjaga perdamaian di bawah UNEF (United Nations Emergency Force) (United Nations, 2024). Pasukan penjaga perdamaian ini tidak diizinkan untuk terlibat dalam pertikaian militer atau menggunakan kekuatan militer secara ofensif. Sebagai gantinya, tugas mereka adalah untuk memantau gencatan senjata dan menjaga kestabilan dengan cara yang netral dan non-kombatan (melaporkan, patroli, menyediakan bantuan, dll).

Pasukan penjaga perdamaian UNEF tidak terikat pada mandat Pasal VII, yang mengizinkan penggunaan kekuatan militer untuk intervensi lebih agresif, seperti yang dapat dilakukan dalam situasi yang lebih ekstrem. Sehingga Hammarskjöld menggambarkan operasi ini sebagai "*Chapter VI and a half*," yang menunjukkan bahwa misi tersebut berada di antara Pasal VI dan Pasal VII

(Cuzzelli, 2019). Ini menunjukkan bahwa meskipun pasukan UNEF tidak menggunakan kekuatan militer untuk bertempur (seperti yang diatur dalam Pasal VII), mereka tidak sepenuhnya sesuai dengan mediasi damai yang tercakup dalam Pasal VI. Istilah "*and a half*" mengindikasikan bahwa misi ini adalah sesuatu yang lebih dari sekadar mediasi (yang tercantum dalam Pasal VI), tetapi jauh dari penggunaan kekuatan militer (yang diatur dalam Pasal VII). Dengan istilah ini, Hammarskjöld memperkenalkan konsep baru mengenai intervensi internasional yang tidak sepenuhnya terikat pada dua pasal tersebut, tetapi masih dilaksanakan dalam kerangka kerja PBB, menciptakan pendekatan baru dalam menjaga perdamaian yang melibatkan pasukan yang tidak terlibat langsung dalam kekerasan tetapi tetap menjaga stabilitas dan perdamaian.

Menurut Koops et al. (2015), istilah *peacekeeping* pertama kali diperkenalkan oleh PBB setelah Perang Dunia II, saat dunia menghadapi ketegangan politik dan ancaman konflik besar yang dapat mengancam perdamaian global. Dengan arti lain, *peacekeeping* muncul sebagai respons terhadap kebutuhan praktis untuk menjaga perdamaian pasca-perang. Meskipun ide intervensi internasional untuk mencegah atau mengatasi konflik sudah ada jauh sebelumnya, konsep *peacekeeping* secara resmi dimulai pada 1948, dengan pengiriman pasukan PBB ke Timur Tengah. Misi pertama ini dilaksanakan untuk mengawasi gencatan senjata antara Israel dan negara-negara Arab setelah Perang Arab-Israel 1948, yang dikenal sebagai Misi UNTSO. Misi tersebut bertujuan untuk menjaga perdamaian dan memantau kesepakatan gencatan senjata yang telah dicapai antara pihak yang terlibat.

Seiring berjalannya waktu, konsep peacekeeping terus berkembang dan diimplementasikan dalam berbagai bentuk, sesuai dengan dinamika situasi internasional. Pada tahun 1956, PBB mengembangkan model baru yang lebih kompleks dalam menjalankan misi perdamaian, dikenal dengan istilah emergency peacekeeping (Hilmy, 2020). Misi ini pertama kali diterapkan dalam Krisis Suez di Mesir, yang terjadi setelah negara-negara Barat menginvasi Mesir untuk mengamankan kanal Suez yang vital. Misi ini merupakan bentuk pertama dari peacekeeping yang tidak hanya berfokus pada pengawasan gencatan senjata, tetapi juga melibatkan upaya untuk mencegah eskalasi konflik yang lebih luas, dengan menempatkan pasukan penjaga perdamaian PBB di daerah yang terkena dampak konflik (Hilmy, 2020).

Sekitar tahun 1990-an, misi peacekeeping semakin berkembang untuk mencakup penanganan konflik internal, seperti yang terjadi di Bosnia, Rwanda, dan Kamboja (Boutros-Ghali, 1992). Di era ini, misi PBB tidak hanya berfokus pada pengawasan gencatan senjata, tetapi juga melibatkan upaya rekonstruksi sosial dan politik pasca-konflik. Pengalaman dari konflik-konflik ini menunjukkan bahwa peacekeeping harus lebih dari sekadar penghentian kekerasan, tetapi juga mencakup pembangunan kembali institusi negara dan perlindungan terhadap HAM. Salah satu contoh penting adalah misi di Kamboja pada awal 1990-an, di mana PBB tidak hanya mengirimkan pasukan penjaga perdamaian, tetapi juga berperan dalam menyelenggarakan pemilu dan membantu pemulihan negara pasca-konflik (Widyono, 2008).

Dari perkembangan konsep tersebut, seorang pakar perdamaian terkenal, Johan Galtung mengajukan pendekatan yang lebih filosofis dalam *Peace by Peaceful Means* (1996). Bagi Galtung, *peacekeeping* seharusnya tidak hanya dilihat sebagai alat untuk menghentikan kekerasan sementara, tetapi juga sebagai suatu usaha untuk menciptakan perdamaian yang lebih mendalam dan berkelanjutan. Galtung mengkritik *peacekeeping* yang hanya bertindak sebagai penjaga gencatan senjata, karena menurutnya hal tersebut tidak cukup untuk menangani akar penyebab konflik. Dalam pandangan Galtung, perdamaian sejati harus melibatkan perubahan dalam struktur sosial dan budaya yang mendasari konflik, bukan hanya sekadar menanggulangi kekerasan. Galtung (1996) mengemukakan bahwa dalam banyak kasus, *peacekeeping* berfungsi lebih sebagai cara untuk mempertahankan kekuatan yang ada, bukan untuk menciptakan perdamaian yang adil dan abadi. Oleh karena itu, *peacekeeping* harus lebih terfokus pada transformasi sosial yang mendalam, yang melibatkan penyelesaian konflik di berbagai level, dari individu hingga masyarakat dan negara.

Dennis C. Jett, dalam bukunya *Why Peacekeeping Fails* (2000), mengemukakan kritik yang tajam terhadap *peacekeeping* dengan menyoroti kegagalannya dalam banyak kasus. Jett berpendapat bahwa salah satu alasan utama kegagalan *peacekeeping* adalah ketidakjelasan dalam mendefinisikan apa yang dimaksud dengan *peacekeeping* itu sendiri. Jett menyoroti bahwa meskipun konsep *peacekeeping* telah berkembang selama beberapa dekade, masih belum ada definisi baku yang diterima secara luas, baik oleh PBB maupun negara-negara anggota. Ketidakjelasan ini, menurut Jett, menyebabkan perbedaan dalam harapan terhadap

misi-misi peacekeeping dan sering kali mengarah pada kebingungannya dalam implementasi (Jett, 2000). Dengan demikian, peacekeeping menjadi tidak efektif karena tidak memiliki tujuan yang jelas dan terarah. Jett juga menekankan bahwa meskipun banyak misi yang sukses dalam menghentikan kekerasan jangka pendek, mereka gagal dalam menciptakan perdamaian yang berkelanjutan karena tidak dapat mengatasi isu-isu struktural yang mendalam.

Jett menyoroti bahwa istilah peacekeeping seringkali digunakan dalam berbagai situasi berbeda, dari pengawasan pemisahan pasukan di Siprus hingga upaya membangun negara di Namibia, yang membuat definisi dan tujuan peacekeeping sangat bervariasi (Jett, 2000). Hal ini menyebabkan kebingungannya dalam menentukan tujuan dari setiap misi peacekeeping yang dilakukan oleh PBB, yang sering kali tergantung pada perkembangan situasi di lapangan, dan bukan pada pedoman yang jelas. Dennis C. Jett, dalam pandangannya yang lebih lanjut, juga menyatakan bahwa peacekeeping gagal dalam banyak kasus karena faktor eksternal yang sering kali mempengaruhi misi-misi tersebut. Menurutnya, keputusan politik dari negara-negara besar seringkali berdampak negatif terhadap efektivitas misi perdamaian. Banyak negara, khususnya yang terlibat dalam konflik, merasa bahwa pasukan penjaga perdamaian dari PBB lebih berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan hegemoni negara-negara besar daripada sebagai pihak yang netral dan efektif dalam menyelesaikan konflik. Jett menekankan bahwa keberhasilan peacekeeping tidak hanya bergantung pada misi yang dilaksanakan, tetapi juga pada komitmen dan dukungan dari komunitas internasional yang lebih luas. Ketika negara-negara besar memiliki kepentingan politik tertentu, misi peacekeeping

seringkali menjadi alat untuk mencapai tujuan mereka, dan bukannya untuk menciptakan perdamaian yang adil dan merata. Sehingga, Jett mengingatkan bahwa peacekeeping hanya akan efektif jika didukung oleh kebijakan internasional yang lebih jelas dan lebih adil.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Edward C. Luck (2008), yang menyatakan bahwa peacekeeping adalah komponen kunci dari diplomasi multilateral. Menurut Luck, peacekeeping memiliki fungsi ganda: selain berperan dalam pemantauan gencatan senjata, peacekeeping juga berfungsi sebagai mekanisme pencegahan untuk menghindari eskalasi kekerasan lebih lanjut. Luck menambahkan bahwa meskipun banyak tantangan yang dihadapi oleh pasukan penjaga perdamaian, misi-misi ini seringkali menjadi jalan terakhir untuk menghindari terjadinya perang skala besar atau genosida, dengan memberikan kesempatan bagi proses rekonsiliasi dan pemulihan negara yang dilanda konflik.

Andrzej Sitkowski, dalam bukunya *UN Peacekeeping: Myth and Reality* (2006), menyebutkan bahwa peacekeeping sebenarnya tidak memiliki definisi resmi dalam dokumen PBB. Dalam bukunya, Andrzej Sitkowski melihat bahwa peacekeeping dirancang untuk beroperasi di bawah kerangka kerja Pasal VI dan VII dari Piagam PBB. Namun, ia menekankan bahwa karena tidak ada definisi eksplisit dalam Piagam PBB, implementasi peacekeeping seringkali terhambat oleh ambiguitas. Sitkowski menyoroti bahwa prinsip-prinsip yang ditetapkan untuk peacekeeping, seperti persetujuan dari pihak yang terlibat dalam konflik dan penggunaan kekuatan hanya dalam pembelaan diri, tidak selalu diterapkan dengan konsisten. Hal ini berpotensi menyebabkan kebingungan dan kegagalan dalam

misi-misi PBB, terutama ketika ada ketidaksepakatan tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan "definisi" dari operasi tersebut. Ia berpendapat bahwa peacekeeping sering kali hanya menciptakan ilusi perdamaian, mengingat sifatnya yang lebih pasif dan tidak cukup memadai untuk menangani penyelesaian konflik secara menyeluruh (Sitkowski, 2006). Alih-alih mengakhiri kekerasan atau menciptakan stabilitas jangka panjang, misi-misi tersebut terkadang hanya berfokus pada menjaga status quo tanpa mengatasi akar penyebab konflik, yang sering kali berkaitan dengan ketidakadilan sosial, ekonomi, atau politik yang lebih mendalam.

Menurut Sir Brian Urquhart (1986), seorang diplomat senior PBB dan pakar dalam bidang perdamaian, peacekeeping merupakan usaha yang sangat penting dalam menjaga stabilitas global. Urquhart mengemukakan bahwa misi-misi peacekeeping tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menghentikan kekerasan, tetapi juga berperan dalam membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang bertikai. Meskipun tidak selalu sempurna, peacekeeping memungkinkan dialog dan penyelesaian damai dengan cara yang lebih terstruktur. Urquhart menekankan bahwa keberhasilan peacekeeping bergantung pada dua faktor utama, yaitu dukungan internasional yang kuat dan keberhasilan dalam memastikan bahwa pasukan penjaga perdamaian berperan sebagai pihak netral yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik.

Peacekeeping, menurut Annan (2012), merujuk pada penyebaran pasukan PBB di wilayah konflik dengan tujuan utama untuk memantau dan mengawasi perjanjian damai yang telah tercapai antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Hal ini membedakan peacekeeping dari kategori lainnya seperti

peacemaking, yang lebih aktif dalam peran mediasi dan diplomasi untuk menghentikan kekerasan, serta *preventive diplomacy* yang bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik sejak awal. Annan memandang peacekeeping sebagai alat untuk menjaga perdamaian yang sudah terjalin, dengan fokus utama pada stabilitas jangka panjang setelah gencatan senjata atau perjanjian damai tercapai.

Lebih lanjut, Annan menekankan bahwa peacekeeping biasanya hanya melibatkan pasukan dan polisi non-kombatan, yang tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam pertempuran atau agresi militer. Tugas utama pasukan penjaga perdamaian adalah untuk memantau dan membantu menjaga perjanjian damai yang telah disepakati oleh para pihak yang bertikai. Mereka bertugas untuk memastikan bahwa gencatan senjata dihormati dan tidak ada pelanggaran yang terjadi, sehingga menciptakan kondisi yang aman bagi proses perdamaian selanjutnya. Dalam konsep Annan, peacekeeping juga mengharuskan adanya persetujuan dari semua pihak yang terlibat dalam konflik, karena tanpa kesepakatan tersebut, keberadaan pasukan perdamaian dapat menambah ketegangan dan berisiko memperburuk konflik (Annan, 2012). Ini membedakan peacekeeping dengan tindakan lain yang lebih bersifat intervensi atau penyelesaian konflik yang lebih agresif.

Prinsip-prinsip yang disebutkan dalam Agenda for Peace dirancang untuk memastikan bahwa misi-misi perdamaian yang dilakukan oleh PBB memiliki mandat yang jelas, serta dapat beroperasi secara efektif dalam menjaga stabilitas internasional. Prinsip-prinsip tersebut mencakup:

- 1) *Consent of the parties*: Persetujuan para pihak menegaskan bahwa misi PBB hanya dapat dijalankan apabila semua pihak yang bertikai

telah memberikan persetujuan eksplisit terhadap kehadiran dan mandat pasukan perdamaian di wilayah konflik. Prinsip ini memberikan PBB kebebasan gerak, baik secara politis maupun fisik, demi menjalankan tugas sebagaimana diamanatkan oleh Dewan Keamanan.

- 2) *Impartiality*: Ketidakberpihakan berarti para penjaga perdamaian PBB wajib bertindak adil dan setara terhadap seluruh pihak, tanpa mendukung ataupun merugikan salah satu pihak bertikai. Namun, prinsip ini tidak identik dengan netralitas pasif; PBB dapat menindak pelanggaran terhadap proses perdamaian dan norma internasional.
- 3) *Non-use of force except in self-defence and defence of the mandate*: Prinsip ketiga menegaskan bahwa pasukan perdamaian tidak diizinkan menggunakan kekuatan bersenjata kecuali untuk mempertahankan diri, melindungi warga sipil, atau menjalankan mandat yang telah diberikan. Dalam beberapa keadaan, Dewan Keamanan memang memberikan mandat “robust peacekeeping,” yaitu mengizinkan penggunaan kekuatan terbatas untuk merespons agresi bersenjata terhadap warga sipil atau mencegah sabotase atas proses perdamaian.

Hanny Hilmy, dalam *Decolonization, Sovereignty, and Peacekeeping* (2020), memandang peacekeeping sebagai intervensi yang lebih kompleks daripada sekedar mengawasi gencatan senjata. Bagi Hilmy, peacekeeping sering kali

berfungsi sebagai cara untuk mengatur atau menanggihkan ketegangan antarnegara atau kelompok, tanpa benar-benar menyelesaikan akar masalah dari konflik tersebut. Hilmy (2020) menilai bahwa dalam beberapa kasus, seperti yang terjadi di Mesir pasca-Perang Suez, peacekeeping justru memperburuk kedaulatan negara yang terlibat. Ia melihat peacekeeping sebagai instrumen yang sering kali mempertahankan status quo, tanpa membawa perubahan mendalam yang dibutuhkan untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Dengan kata lain, peacekeeping lebih berfokus pada intervensi sementara yang tidak mengarah pada penyelesaian akhir dari konflik tersebut. Hal ini berperan sebagai alat untuk "memadamkan" ketegangan, tetapi tanpa menjamin solusi permanen bagi masalah yang ada. Bagi Hilmy, penting untuk mempertanyakan sejauh mana peacekeeping berfungsi sebagai agen perubahan, dan apakah itu hanya menjadi alat bagi negara-negara besar untuk menjaga pengaruh mereka di negara-negara yang baru merdeka.

Sebagai sebuah mekanisme yang terus berkembang, definisi peacekeeping kini lebih dari sekadar pengawasan fisik terhadap gencatan senjata. Dari berbagai pengertian tersebut, dapat disederhanakan bahwa peacekeeping tidak lagi merupakan persoalan mengawasi gencatan senjata ataupun hanya memberikan bantuan kemanusiaan, namun perlu juga berfungsi sebagai mekanisme pencegahan untuk menghindari eskalasi konflik lebih lanjut dengan memperhatikan prinsip yang telah disebutkan. Meskipun demikian, tantangan terhadap konsep peacekeeping terus berkembang, terutama ketika berhadapan dengan negara-negara yang tidak kooperatif atau ketika intervensi internasional dipertanyakan legitimasi dan dampaknya terhadap kedaulatan negara. Seperti kehadiran MINUSMA di Mali

yang berfokus pada stabilisasi politik dan pembangunan negara di Mali yang terpecah akibat konflik berkepanjangan. MINUSMA memainkan peran kunci dalam melindungi warga sipil, mengawasi proses politik, dan menyediakan bantuan kemanusiaan, serta mengerahkan upaya-upaya untuk mengatasi ketegangan etnis dan radikalisme di wilayah tersebut. Misi ini menandakan pergeseran dari model *peacekeeping* tradisional menjadi lebih holistik dan berorientasi pada pembangunan perdamaian jangka panjang, tidak hanya mengatasi dampak langsung dari konflik, tetapi juga memastikan keberlanjutan stabilitas politik di negara tersebut. *Peacekeeping* tetap menjadi bagian penting dari usaha bersama untuk membangun perdamaian yang berkelanjutan di dunia yang semakin kompleks dan terhubung ini.

Dalam hal ini, penulis akan menggunakan tiga indikator utama yang digunakan untuk menjelaskan tantangan dalam pelaksanaan *peacekeeping*, yakni *mandate-resources gap*, *mission integration and coordination*, serta *operating environment unpredictability*. Ketiga indikator ini dipilih sebagai alat bantu konseptual berdasarkan relevansi empiris dan temuan dalam literatur mengenai pelaksanaan misi perdamaian PBB, meskipun secara formal tidak berasal dari satu kerangka teoritik yang utuh. Pendekatan ini dipilih karena tantangan yang dihadapi oleh MINUSMA di Mali sangat kompleks dan multidimensi, sehingga memerlukan sintesis konsep dari beragam sumber agar analisis dapat menggambarkan realitas di lapangan secara lebih komprehensif.

Pendekatan sintesis konsep yakni menggabungkan berbagai kerangka, perspektif, atau indikator telah direkomendasikan oleh para pemikir perdamaian internasional seperti Johan Galtung, yang dalam karyanya: *Synthetic Approach to*

Peace Thinking menegaskan bahwa pemahaman damai dan pelaksanaan solusi konflik memerlukan survei pemikiran yang komprehensif dan integratif, tidak hanya terbatas pada satu teori atau model tertentu (Galtung, 1967). Studi metodologis lain, seperti yang ditulis oleh Ames et al. (2018), menunjukkan bahwa penelitian sintesis bertujuan untuk menghasilkan hipotesis yang lebih valid dengan menggabungkan beragam sumber primer sehingga aplikasi teorinya lebih luas dan mendalam, terutama untuk fenomena kompleks seperti peacekeeping.

Dalam konteks peacekeeping kontemporer, berbagai literatur internasional menggarisbawahi bahwa tantangan yang dihadapi oleh misi-misi perdamaian makin multidimensi dan membutuhkan penyesuaian analisis lintas disiplin. Ancangan holistik dan integratif sangat dianjurkan untuk menjawab dinamika yang tak hanya terbatas pada aspek militer, melainkan juga menyangkut pencegahan konflik, pembangunan perdamaian, rekonsiliasi politik, dan perlindungan sipil. Praktik penggabungan indikator dari berbagai sumber literatur merupakan kecenderungan yang dibenarkan dalam penelitian keamanan dan perdamaian dunia saat ini, di mana peneliti dituntut untuk menyusun kerangka analisis yang adaptif, relevan secara empiris, dan mampu menggambarkan kompleksitas tantangan di lapangan secara komprehensif.

Keragaman dan keterbatasan satu framework mendorong peneliti dan praktisi peacekeeping untuk mengadopsi beberapa pendekatan lintas disiplin serta indikator lapangan agar mampu menggambarkan dinamika masalah secara komprehensif dalam lingkungan penuh tantangan seperti di Mali. Dengan demikian, praktik pemilihan indikator dari beragam literatur untuk analisis kasus

peacekeeping seperti MINUSMA merupakan pendekatan ilmiah yang dibenarkan, sesuai dengan karakteristik kontekstual, kompleksitas empiris, serta tujuan kajian yang komprehensif. Praktik penggabungan indikator lintas literatur ini juga sejalan dengan kecenderungan kajian kontemporer dalam studi keamanan dan misi perdamaian, yang menyesuaikan kerangka kerja analisis sesuai karakteristik kasus yang diteliti. Berangkat dari hal tersebut, pilihan indikator-indikator ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh dan mendalam mengenai faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan mandat MINUSMA di Mali.

Meskipun istilah *mandate-resources gap* tidak secara literal disebutkan dalam Brahimi Report (2000), konsep tersebut diangkat secara eksplisit dan berulang kali dalam isi laporan. Brahimi Report menegaskan bahwa mandat yang luas harus diiringi dengan kapasitas sumber daya yang memadai untuk mengimplementasikannya. Dalam paragraf 4 halaman ke-10 laporan tersebut menyatakan, “*The Secretariat must tell the Security Council what it needs to know, not what it wants to hear. When the Council gives a mission a broad mandate, it must also give it the means to carry out that mandate.*” (United Nations, 2000). Selain itu, dalam bagian The need of change juga ditegaskan, “*The pivotal importance of clear, credible and adequately resourced Security Council mandates*”. Pernyataan-pernyataan ini menjadi dasar kuat bahwa masalah ketidaksesuaian antara mandat dan sumber daya adalah persoalan struktural yang nyata dalam operasi perdamaian PBB.

Istilah ini kemudian secara luas digunakan dan diterima dalam diskusi akademik maupun kebijakan terkait misi peacekeeping PBB, khususnya dalam

berbagai karya yang terbit setelah Brahimi Report. Seiring waktu, kalangan akademisi dan praktisi mulai memopulerkan istilah ringkas *mandate–resources gap* (atau dalam beberapa tulisan juga disebut *mandate-resource gap* atau *unrealistic mandate*) untuk merujuk pada masalah kronis ini dalam operasi PBB. Istilah *mandate–resources gap* juga digunakan dalam berbagai studi dan laporan kontemporer, contohnya seperti literatur Cambridge University Press (2021) menyebutkan “...*the common mandate-resources gap; the difficulties in translating political and peace-making strategies...*”. SIPRI juga menekankan pentingnya menyelaraskan kapasitas dan sumber daya misi dengan mandat yang diberikan. Dalam berbagai publikasinya, dinyatakan “*realistic mandates and matching resources*” jadi apabila sumber daya tidak dapat mendukung mandat yang ada, maka mandat tersebut tidak realistis (van der Lijn et al., 2022). Sementara dalam laporan dan policy papers terbaru dari Stimson Center (2024), termasuk yang tergabung dalam Global Governance Innovation Report, secara eksplisit mendiagnosis dan menganalisis konsekuensi dari *The mismatch between an expanded mandate and limited resources* (yang secara substansi sama dengan *mandate–resources gaps*) yang terus terjadi, serta menyerukan adanya perbaikan terhadap ketidaksesuaian ini demi meningkatkan efektivitas peacekeeping (International Peace Institute, Stimson Center, & Security Council Report, 2024). Literatur akademik seperti UN Peacekeeping Doctrine in a New Era membahas kesenjangan yang terus-menerus antara mandat misi yang semakin luas dan tingkat sumber daya yang disediakan (De Coning et al., 2017). Walaupun frasa *mandate–resources gap* kadang digunakan berdampingan dengan istilah lain seperti

capability–expectations gap, substansi yang dimaksud tetap sama yakni sebuah tantangan doktrinal dan praktis dalam pelaksanaan misi peacekeeping modern. Dalam praktiknya, frasa *mandate–resources gap* terkadang juga muncul dalam bentuk bervariasi seperti *mandate-resource gap*, *resources-mandate gap*, *capability-expectations gap*, *unrealistic mandate*, atau *The mismatch between an expanded mandate and limited resources* maknanya tetap sama dan legitimasi akademiknya telah diterima secara luas.

Berbeda dengan istilah *mission integration and coordination* yang tertulis langsung pada dokumen resmi United Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines atau sering disebut dengan dokumen Capstone Doctrine. Hal ini mendasari desain dan pelaksanaan misi perdamaian PBB, menekankan pentingnya terbentuknya struktur komando yang jelas, pembagian peran terdefinisi antara masing-masing komponen (sipil, militer, dan polisi) kepemimpinan terpadu oleh kepala misi, serta kolaborasi lintas sektor guna mencapai tujuan strategis bersama. Strategi ini dirancang agar seluruh unsur misi bekerja di bawah satu kerangka yang terkoordinasi dengan baik sehingga mencegah terjadinya fragmentasi, tumpang tindih tugas, maupun potensi konflik kepentingan internal yang kerap menjadi hambatan efektivitas peacekeeping.

Mission integration and coordination sering menjadi indikator utama dalam menilai efektivitas organisasi, kualitas pengambilan keputusan, dan kapasitas adaptasi misi ketika menghadapi dinamika serta kompleksitas di lapangan. Sejalan dengan panduan resmi PBB, misi perdamaian PBB memiliki keunggulan unik untuk menggabungkan kekuatan kemampuan sipil, polisi, dan militer di bawah

kepemimpinan terpadu. Sebagaimana dinyatakan dalam Capstone Doctrine: "*The United Nations has the unique ability to employ a mix of civilian, police and military capabilities, under a unified leadership to support a fragile peace process.*" (United Nations, 2008, p. 30). Namun, pada saat bersamaan, pelaksanaan peacekeeping PBB juga hampir selalu berada di lingkungan yang sangat kompleks, di mana terdapat banyak aktor eksternal dengan mandat, agenda, dan jangka waktu yang sangat beragam. Hal ini dijelaskan dalam dokumen yang sama bahwa, "*At the same time, United Nations peacekeeping operations are almost always deployed alongside a variety of external actors, with widely differing mandates, agendas and time horizons.*" (United Nations, 2008, p. 30). Oleh karena itu, tantangan terbesar dalam mewujudkan misi terpadu adalah menciptakan, memelihara, dan mengelola koordinasi internal antarkomponen PBB di satu sisi, sekaligus membangun mekanisme kolaborasi dan sinergi dengan aktor eksternal seperti pemerintah tuan rumah maupun masyarakat lokal di sisi lain. Capstone Doctrine menegaskan, "*The challenge of managing an integrated mission is thus further compounded by the need to ensure that there is some degree of coordination between the United Nations and the range of non-United Nations actors who are often present in conflict and post-conflict settings.*" (United Nations, 2008, p. 30).

Istilah *operating environment unpredictability* atau ketidakpastian lingkungan operasi memang tidak secara literal ditemukan sebagai frasa utama dalam dokumen-dokumen awal reformasi operasi perdamaian PBB seperti Brahimi Report (2000). Namun, konsep mengenai lingkungan operasi yang berubah-ubah dan sulit diprediksi secara eksplisit diangkat sebagai salah satu determinan kunci

keberhasilan dan tantangan utama pelaksanaan misi perdamaian. Dalam dokumen PBB maupun laporan Dewan Keamanan PBB, seringkali dinyatakan bahwa perubahan dramatis pada situasi politik dan keamanan, termasuk munculnya ancaman baru dan wilayah konflik yang terus berkembang, merupakan faktor eksternal yang dapat membatasi efektivitas mandat misi. Brahimi Report sendiri menyoroti “*Moreover, the complexity of the tasks assigned to these missions and the volatility of the situation on the ground tend to increase together.*” menegaskan perlunya fleksibilitas dan kapasitas adaptasi tinggi bagi misi perdamaian di tengah eskalasi (United Nations, 2000).

Pengakuan atas *operating environment unpredictability* sebagai salah satu indikator kritis dalam misi *peacekeeping* semakin mendapatkan tempat dalam diskursus akademik dan kebijakan. Contohnya seperti karya artikel jurnal Karlsrud (2017) yang berjudul *Towards UN counter-terrorism operations?* secara eksplisit membahas bagaimana lingkungan operasi yang tidak stabil, dinamis, dan penuh ketidakpastian memperbesar kompleksitas serta risiko kegagalan misi. Dalam konteks MINUSMA, istilah ini dipaparkan dalam laporan evaluasi eksternal maupun kebijakan think-tank internasional seperti International Crisis Group dan SIPRI, yang menekankan bahwa *operating environment unpredictability* berkaitan erat dengan meningkatnya serangan terhadap personel PBB, perubahan mendadak dalam kebijakan pemerintah setempat, dan munculnya ancaman keamanan non-tradisional. Selain digunakan secara konsisten dalam *literature review* dan *policy analysis*, istilah ini secara normatif telah diterima luas dalam kerangka evaluasi resiko (*risk assessment framework*) pada operasi perdamaian modern (Howard,

2019). Sejumlah istilah seperti “*volatile security environment*,” “*rapidly shifting political landscape*,” ataupun “*unpredictable conflict dynamics*” juga digunakan secara bergantian walaupun mempunyai arti kurang lebih sama dalam studi kontemporer yang membahas tantangan implementasi mandat PBB di Mali dan negara lain. Maka, jelas bahwa konsep *operating environment unpredictability* telah memperoleh legitimasi akademik dan menjadi salah satu indikator esensial dalam analisis kapasitas dan efektivitas *peacekeeping operations*.

Ketiga indikator ini sangat relevan untuk menggambarkan hambatan yang dihadapi MINUSMA dalam melaksanakan mandatnya di Mali. Oleh karena itu, analisis ini akan memetakan bagaimana ketiga indikator tersebut menjadi tantangan bagi kinerja operasional MINUSMA. Ketiga indikator ini diambil dari literatur yang telah banyak digunakan dalam studi-studi tentang efektivitas misi *peacekeeping*, khususnya dalam konteks misi PBB di negara-negara yang sedang berkonflik.

- 1) *Mandate-resources gap*: dengan melihat sejauh mana mandat yang diberikan oleh Dewan Keamanan PBB sesuai dengan kapasitas sumber daya yang ada. Indikator ini berfungsi untuk melihat kesenjangan antara ekspektasi yang ditetapkan dalam mandat misi (seperti wilayah operasi yang luas dan tugas yang berat dengan kapasitas operasional yang tersedia, baik dari segi personel, logistik, maupun intelijen). Yang berarti bahwa sebuah mandat kerap mencakup tugas yang luas dan ambisius, seperti pemulihan keamanan, pembangunan institusi, dan penanganan permasalahan sosial-ekonomi, yang memerlukan banyak sumber daya, baik berupa personel,

perlengkapan, maupun dukungan logistik. Namun, seringkali sumber daya yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi tuntutan mandat tersebut.

- 2) *Mission integrated and coordination*: dengan melihat sejauh mana koordinasi antara berbagai komponen internal MINUSMA dapat dijalankan dengan efektif. Indikator ini berfungsi untuk melihat sejauh mana misi dapat mengintegrasikan upaya dari berbagai elemen internalnya (masalah internal dan hubungannya dengan aktor lain), seperti komponen militer, polisi, dan sipil, dalam menjalankan mandat secara terpadu. Hal ini menjadi tantangan dalam koordinasi internal ini sering muncul dalam bentuk tumpang tindih tugas, kurangnya komunikasi lintas sektor, serta perbedaan prioritas antara satuan tugas.
- 3) *Operating environment unpredictability*: dengan melihat tingkat ketidakpastian dan volatilitas lingkungan operasi yang dihadapi oleh MINUSMA selama menjalankan mandatnya di Mali. Indikator ini berfungsi untuk mengidentifikasi sejauh mana situasi di lapangan dipengaruhi oleh dinamika politik yang tidak stabil, pergantian pemerintahan, perubahan kebijakan mendadak, serta meningkatnya ancaman dari kelompok bersenjata non-negara maupun aktor kriminal. Dalam konteks ini, ketidakstabilan politik (seperti kudeta, lemahnya legitimasi pemerintah, dan fragmentasi *elite* politik) sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan mandat, termasuk dukungan dan akses wilayah operasi.

Penggunaan ketiga indikator ini memungkinkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang hambatan struktural dan proses internal yang

dihadapi MINUSMA, serta bagaimana keduanya berkontribusi terhadap tantangan operasional yang ada.

2.3. Peacebuilding

Istilah peacebuilding pertama kali diperkenalkan oleh Johan Galtung, seorang ahli perdamaian asal Norwegia, pada tahun 1975 (Galtung, 1976). Galtung, yang juga dikenal sebagai pendiri bidang studi perdamaian dan konflik, mengemukakan konsep ini dalam upaya untuk menggambarkan proses pembangunan perdamaian yang lebih holistik dan berkelanjutan setelah berakhirnya sebuah konflik. Dalam pandangannya, peacebuilding mencakup upaya untuk membangun struktur sosial, ekonomi, dan politik yang dapat mencegah terulangnya kekerasan dan memastikan perdamaian yang stabil. Hal ini melampaui hanya sekadar menghentikan peperangan (peacekeeping), dengan menekankan perlunya mengatasi akar penyebab konflik dan membangun kapasitas negara dan masyarakat untuk mengelola perbedaan secara damai.

Secara historis, konsep ini diperkenalkan oleh Johan Galtung pada tahun 1976 sebagai bagian dari strategi penyelesaian konflik yang mencakup peacekeeping dan peacemaking. Konsep ini mengalami "*contested understandings*" yang tergantung pada empat elemen utama: kapan peacebuilding dilakukan, jenis perdamaian yang dicari, metode yang digunakan untuk mencapainya, serta siapa yang terlibat dalam pelaksanaannya (Jenkins, 2013). Definisi ini mencerminkan kompleksitas dan sifat multidimensi dari peacebuilding, yang menggabungkan aspek pencegahan konflik, rekonstruksi sosial, dan

pemberdayaan politik. Proses ini tidak hanya melibatkan negara, tetapi juga organisasi internasional, lembaga swadaya masyarakat, dan aktor lokal lainnya yang bekerja sama untuk menciptakan perdamaian berkelanjutan.

Galtung menganggap peacebuilding sebagai pendekatan yang berfokus pada pembangunan infrastruktur perdamaian yang berkelanjutan, dengan tujuan menciptakan kondisi yang mendukung perdamaian yang stabil dan abadi. Konsep ini awalnya masih terabaikan hingga munculnya dokumen "An Agenda for Peace" pada tahun 1992 yang dikeluarkan oleh PBB. Dalam dokumen ini, peacebuilding didefinisikan sebagai tindakan untuk mengidentifikasi dan memperkuat struktur yang mendukung perdamaian untuk menghindari kembalinya konflik. Peacebuilding dijadikan sebagai elemen utama dalam strategi PBB untuk memperbaiki kondisi pasca-konflik dan membangun perdamaian yang tahan lama. Namun, meskipun ini menjadi tonggak penting dalam pemikiran perdamaian, hanya sedikit perhatian yang diberikan pada konsep ini. An Agenda for Peace hanya memuat lima paragraf yang membahas peacebuilding, dengan sebagian besar fokus pada aspek pasca-konflik. Kritik terhadap pendekatan ini muncul karena membatasi peacebuilding pada fase akhir konflik dan tidak mengakui bahwa konflik dapat bersifat terus-menerus, bahkan ketika kekerasan fisik sudah berakhir. Meskipun begitu, dokumen tersebut tetap menjadi katalisator dalam mengembangkan pemikiran lebih lanjut tentang peacebuilding, yang selanjutnya diperluas dalam dokumen-dokumen PBB berikutnya.

Setelah penerbitan An Agenda for Peace, PBB merespon kebutuhan untuk memperluas pemahaman tentang peacebuilding. Supplement to An Agenda for

Peace (1995) menjadi dokumen penting yang menggali lebih dalam tentang konsep ini. Meskipun mengakui pentingnya pendekatan pasca-konflik, dokumen ini juga menekankan bahwa peacebuilding dapat digunakan untuk mencegah konflik, bukan hanya untuk menyembuhkan luka setelah konflik terjadi. Pendekatan ini lebih terbuka terhadap peran aktor lokal dalam mempertahankan kemajuan yang dicapai dan mengurangi ketergantungan pada intervensi eksternal. Namun, situasi di lapangan, seperti yang terlihat di Somalia, Rwanda, dan Bosnia, menunjukkan bahwa implementasi peacebuilding seringkali terhambat oleh kekurangan dukungan dari negara-negara anggota dan masalah ekonomi dalam pelaksanaan operasi perdamaian. Hal ini mengarah pada pengembangan lebih lanjut mengenai struktur dan mekanisme untuk mendukung peacebuilding, termasuk pendirian Peacebuilding Commission pada 2005.

Peacebuilding Commission mencerminkan upaya PBB untuk memperkuat kapasitas dalam menangani tantangan yang terkait dengan peacebuilding. Komisi ini memiliki fungsi utama untuk mempromosikan praktik terbaik, meningkatkan koordinasi antara aktor internasional, dan memberikan saran strategis kepada negara-negara yang membutuhkan bantuan. Komisi juga bertanggung jawab untuk meningkatkan perhatian internasional terhadap peacebuilding, yang tercermin dalam pendanaan dan dukungan bagi negara-negara yang membutuhkan (United Nations, 2005). Negara-negara pertama yang menerima bantuan dari Komisi ini adalah Sierra Leone, Burundi, dan Guinea-Bissau. Namun, meskipun Komisi ini memberikan langkah maju dalam koordinasi peacebuilding, beberapa kritik muncul

terkait dengan kurangnya kapasitas dan staf yang memadai, serta ketergantungan pada kontribusi sukarela yang memperlambat pelaksanaan kebijakan.

Pada saat yang sama, dokumen-dokumen lain seperti *An Agenda for Development* (1994) dan *Agenda for Democratization* (1996) memperkenalkan pemahaman lebih luas tentang peacebuilding, yang mencakup empat pilar utama: keamanan, pembangunan, demokratisasi, dan HAM. PBB menyarankan agar peacebuilding dilihat sebagai kesempatan untuk membangun institusi sosial, politik, dan yudisial yang baru di negara-negara pasca-konflik, dengan penekanan pada reformasi yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, peacebuilding tidak hanya berfokus pada perbaikan kondisi keamanan, tetapi juga pada pembangunan institusi yang dapat mendukung keberlanjutan perdamaian dalam jangka panjang. Namun, masalah yang masih terus muncul adalah tingkat kegagalan yang tinggi dalam proses perdamaian, dengan banyak negara yang masih bergumul dengan konflik mendalam meskipun telah menerima bantuan internasional. Meskipun ada berbagai upaya untuk memperkuat peacebuilding, tantangan besar tetap ada, terutama dalam hal koordinasi, pendanaan, dan peran masyarakat sipil dalam proses perdamaian.

Seiring dengan berakhirnya Perang Dingin, banyak perubahan geopolitik dan sosial yang mempengaruhi relevansi peacebuilding dalam studi perdamaian dan politik internasional. Perang Dingin yang mengarah pada konfrontasi antar negara besar kini digantikan oleh konflik intra-negara yang berkepanjangan, seperti di Namibia, Kamboja, El Salvador, dan Irlandia Utara. Misi perdamaian yang sebelumnya lebih berfokus pada menjaga keamanan antar negara kini berubah

menjadi lebih komprehensif, mengintegrasikan upaya-upaya untuk membangun perdamaian melalui pemulihan infrastruktur sosial dan ekonomi. Pada periode inilah, PBB mulai mengimplementasikan program-program peacebuilding dengan lebih terstruktur, meskipun banyak kegiatan yang sudah dilakukan oleh PBB sebelumnya dapat dianggap sebagai peacebuilding, hanya saja dengan nama yang berbeda (Sudira, 2015). Dengan meningkatnya permintaan untuk operasi perdamaian setelah Perang Dingin, PBB diberi lebih banyak keleluasaan untuk mengambil tindakan tanpa terhambat oleh hak veto negara besar di Dewan Keamanan, yang membuka peluang lebih besar bagi implementasi program-program perdamaian yang lebih luas.

Penting untuk dicatat bahwa peacebuilding berkembang dalam konteks yang lebih luas dari pemikiran tentang "*liberal peace*" yang dominan pada akhir abad ke-20. Hipotesis *liberal peace*, yang mengemukakan bahwa negara-negara demokratis cenderung tidak berperang satu sama lain, mulai diterapkan pada situasi konflik intra-negara dengan harapan bahwa intervensi luar dapat membawa perubahan positif dalam struktur politik dan sosial negara-negara tersebut (Kharisma, 2017). Hal ini terlihat pada intervensi yang dilakukan oleh negara-negara besar, seperti Amerika Serikat, yang menganggap demokratisasi dan promosi kebebasan sebagai langkah untuk mencapai perdamaian yang stabil. Meskipun demikian, kritik terhadap penerapan pendekatan ini mulai muncul, terutama terkait dengan ketergantungan yang berlebihan pada intervensi eksternal dan kurangnya perhatian terhadap dinamika lokal yang dapat menghambat keberlanjutan peacebuilding. Dalam konteks ini, laporan "*Responsibility to Protect*"

2001 yang diterima oleh UN mulai menekankan pentingnya kepemilikan lokal dalam proses perdamaian dan pembangunan pasca-konflik, serta perlunya pendekatan yang lebih sensitif terhadap kondisi sosial dan politik setempat.

Beberapa ahli kemudian mencoba mendefinisikan peacebuilding, seperti Michael Doyle dan Nicholas Sambanis mengadopsi pandangan yang lebih pragmatis. Mereka menekankan bahwa tujuan utama dari peacebuilding adalah untuk membina institusi dan sikap sosial, politik, serta ekonomi yang dapat mencegah konflik menjadi kekerasan (Doyle & Sambanis, 2006). Dengan kata lain, peacebuilding bertujuan untuk menstabilkan struktur sosial dan politik yang rentan terhadap ketegangan, dengan fokus pada penciptaan "*The core idea is to establish a stable environment that secures the absence not only of war but also of the risk and structures that fuel violence.*". Hal ini menyoroti pentingnya upaya preventif dalam menciptakan lingkungan yang dapat mencegah munculnya kekerasan, yang lebih dari sekadar penyelesaian pascakonflik.

Brahimi Report menegaskan bahwa peacebuilding adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan setelah konflik untuk membangun kembali fondasi perdamaian dan menyediakan perangkat guna membangun perdamaian yang lebih dari sekadar tidak adanya perang. Secara eksplisit, laporan ini mendefinisikan peacebuilding sebagai "*activities undertaken on the far side of conflict to reassemble the foundations of peace and provide the tools for building on those foundations something that is more than just the absence of war*" (United Nations, 2000). Dengan demikian, peacebuilding bukan hanya tentang mengakhiri kekerasan, melainkan melibatkan restrukturisasi sosial, politik, hingga ekonomi

agar perdamaian yang tercipta bersifat berkelanjutan dan mampu mencegah kembalinya konflik di masa depan. ekonomi yang melibatkan semua pihak, termasuk kelompok-kelompok yang sebelumnya terlibat dalam konflik.

Laporan Utstein Group memberikan perspektif yang lebih luas tentang peacebuilding atau pembangunan perdamaian. Dalam laporan tersebut dinyatakan bahwa peacebuilding adalah “...*encouraging the development of the conditions, attitudes and behaviour that foster and sustain social and economic development that is peaceful, stable and prosperous*” (Smith, 2004, p. 10). Definisi ini menekankan bahwa peacebuilding tidak hanya melibatkan pembentukan institusi dan pematapan struktur pemerintahan, tetapi juga perubahan sikap dan perilaku politik di masyarakat. Dengan demikian, laporan ini menyoroti pentingnya pendekatan holistik dalam peacebuilding, di mana transformasi sosial (termasuk pola berpikir para aktor sosial dan pemegang kekuasaan) memegang peranan utama untuk menciptakan stabilitas yang berkelanjutan. Sejalan dengan ini, Charles T. Call dan Elizabeth M. Cousens pada 2007 mendefinisikan peacebuilding sebagai langkah-langkah yang dilakukan untuk melembagakan perdamaian, yang mencakup penciptaan sistem politik yang lebih partisipatif dan demokratis, serta pengelolaan konflik secara damai.

Sementara PBB dalam dokumennya menjelaskan bahwa peacebuilding adalah serangkaian langkah yang dirancang untuk mengurangi risiko terjadinya atau kembalinya konflik dengan memperkuat kapasitas nasional dalam manajemen konflik serta membangun fondasi bagi perdamaian yang berkelanjutan (United Nations, 2008). Konsep ini mencakup berbagai pendekatan untuk menciptakan

kondisi yang memungkinkan perdamaian jangka panjang, dengan memperhatikan penyelesaian masalah struktural yang mendalam yang menjadi penyebab utama terjadinya kekerasan. Dalam proses ini, berbagai upaya dilakukan untuk menangani akar permasalahan yang mengganggu stabilitas sosial, politik, dan ekonomi, serta menciptakan sistem yang dapat mengelola konflik tanpa kekerasan. Meskipun demikian, mereka sering diberi mandat oleh Dewan Keamanan untuk memainkan peran katalis dalam beberapa aktivitas peacebuilding penting berikut ini (United Nations, 2008):

- 1) *Disarmament, demobilization, and reintegration* (DDR) program. Program DDR bertujuan untuk menanggulangi ancaman dari kelompok bersenjata dengan cara mendemobilisasi mereka, melucuti senjata, dan menyediakan dukungan reintegrasi sosial serta ekonomi. Hal ini sangat penting untuk memastikan transisi yang aman bagi mantan kombatan ke kehidupan sipil yang produktif.
- 2) Penanggulangan ranjau (*mine action*). Hal ini juga merupakan bagian dari peacebuilding yang sangat krusial. Di banyak wilayah yang dilanda konflik, ranjau darat dan sisa bahan peledak lainnya merupakan ancaman langsung terhadap kehidupan warga sipil dan memperlambat pemulihan ekonomi dan sosial. Selain itu, penanggulangan ranjau jangka panjang juga melibatkan pemberian pelatihan kepada otoritas nasional untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menangani masalah ini.
- 3) *Security Sector Reform* (SSR). SSR menjadi sangat penting dalam peacebuilding karena sektor keamanan yang kuat adalah dasar bagi

stabilitas negara. PBB diberi mandat untuk membantu dalam reformasi sektor keamanan dengan mendukung restrukturisasi dan pelatihan untuk kepolisian dan angkatan bersenjata negara yang sedang dalam proses pemulihan. Selain itu, operasi peacekeeping juga memainkan peran penting dalam penguatan sistem peradilan dan penegakan hukum yang efektif.

- 4) Perlindungan dan promosi HAM. Hal ini menjadi aspek fundamental dalam setiap upaya peacebuilding. Konflik seringkali menyebabkan pelanggaran HAM yang parah, dan pemulihan hak-hak dasar ini harus menjadi prioritas. PBB memiliki mandat untuk memantau pelanggaran HAM, melakukan penyelidikan, dan membantu negara pasca-konflik membangun kapasitas untuk melindungi HAM secara mandiri.
- 5) Bantuan pemilu. Hal ini menjadi aspek yang tak kalah penting dalam menciptakan perdamaian jangka panjang di negara pasca-konflik. PBB memainkan peran langsung dalam mendukung proses pemilu dengan memberikan bantuan teknis, logistik, dan keamanan. Selain itu, PBB membantu memonitor pemilu untuk memastikan bahwa prosesnya berlangsung dengan transparansi dan adil, yang pada gilirannya akan membangun legitimasi pemerintahan baru dan memfasilitasi transisi politik yang damai.
- 6) Dukungan terhadap pemulihan dan perluasan otoritas negara. Sangat penting untuk memastikan bahwa negara dapat mengontrol seluruh wilayah teritorialnya. Tanpa kendali yang efektif, negara tidak dapat

menyediakan layanan dasar kepada rakyatnya. PBB membantu dalam menciptakan lingkungan yang aman yang memungkinkan pemerintah untuk memperluas otoritasnya, serta mendukung pengembangan partisipasi politik dan kapasitas pemerintahan. Selain itu, dukungan ini juga mencakup bantuan dalam pembangunan infrastruktur dan pemberian layanan publik yang vital bagi rakyat, memastikan bahwa proses pemulihan dapat berjalan dengan lancar.

- 7) Meskipun operasi peacekeeping PBB memiliki kapasitas terbatas untuk pembangunan institusi dan kapasitas jangka panjang, mereka memainkan peran penting dalam memulai dan mendorong langkah-langkah awal dalam proses peacebuilding. Pengalaman menunjukkan bahwa meskipun tidak selalu memiliki sumber daya yang cukup, operasi peacekeeping PBB sering kali menjadi aktor pertama yang memulai proses ini di wilayah yang terdampak konflik. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk mendapatkan dukungan yang memadai dari aktor internasional lainnya yang memiliki kapasitas lebih besar untuk melaksanakan pembangunan institusi jangka panjang.

Dalam penelitian ini, saya mengadopsi framework peacebuilding multidimensional yang diusulkan oleh PBB sebagai kerangka analisis untuk melihat upaya MINUSMA dalam pembangunan perdamaian di Mali. Framework ini bertujuan untuk memperkenalkan pendekatan komprehensif dalam meredakan dampak konflik, dengan fokus pada empat area utama yang harus dicapai untuk menciptakan perdamaian berkelanjutan. Keempat area tersebut mencakup:

1. Memulihkan kemampuan negara untuk menyediakan keamanan dan menjaga ketertiban umum; merupakan langkah mendasar dalam proses peacebuilding. Tanpa jaminan keamanan, masyarakat tidak akan merasa aman untuk kembali menjalani kehidupan normal pasca konflik. Keamanan ini mencakup reformasi sektor keamanan seperti pelatihan ulang aparat kepolisian, pembentukan pasukan yang profesional dan netral, serta perlucutan senjata dari kelompok-kelompok bersenjata non-negara. Selain itu, ketertiban umum perlu ditegakkan untuk menghindari kekacauan yang dapat memicu konflik baru, termasuk dengan mengaktifkan sistem peradilan pidana yang adil dan transparan.
2. Memperkuat supremasi hukum dan penghormatan terhadap HAM; sangat penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap negara dan institusi hukumnya. Proses ini mencakup pembentukan lembaga peradilan yang independen, serta pengadilan terhadap pelaku pelanggaran HAM selama konflik sebagai bentuk keadilan transisional. Penegakan hukum harus berlaku untuk semua pihak tanpa pandang bulu, guna menegakkan prinsip keadilan dan akuntabilitas.
3. Penghormatan terhadap HAM juga perlu diwujudkan melalui pelatihan aparat negara dan edukasi masyarakat mengenai hak-hak dasar mereka. Mendukung proses politik yang sah dan partisipatif; kehadiran politik yang sah dan proses partisipatif sangat penting untuk menciptakan legitimasi politik dan menghindari dominasi satu kelompok atas yang lain. Pemilu yang bebas dan adil menjadi bagian krusial dari proses ini, karena dapat

membuka ruang bagi berbagai suara untuk terwakili dalam sistem pemerintahan. Namun, partisipasi tidak cukup hanya dalam bentuk pemilu; proses perumusan kebijakan publik juga harus inklusif, transparan, dan partisipatif. Penguatan masyarakat sipil serta perlindungan kebebasan berpendapat dan berkumpul menjadi fondasi bagi keterlibatan warga dalam kehidupan politik.

4. Mendorong pemulihan dan pembangunan sosial-ekonomi; yang berfokus pada penciptaan kondisi hidup yang layak dan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak konflik. Proses ini meliputi pembangunan infrastruktur dasar, pemulihan layanan publik, penciptaan lapangan kerja, dan dukungan terhadap kelompok rentan. Salah satu aspek pentingnya adalah memastikan kepulauan yang aman atau pemukiman kembali bagi pengungsi internal maupun lintas negara. Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan akan memperkuat kohesi sosial, mengurangi ketimpangan, dan mencegah konflik berulang.

Penelitian ini berfokus pada analisis peran MINUSMA dalam membangun fondasi perdamaian yang berkelanjutan di Mali melalui empat area utama dalam konsep multidimensional peacebuilding tersebut. Keempat area ini akan dijadikan kerangka untuk menganalisis sejauh mana kontribusi MINUSMA dalam proses perdamaian pasca konflik. Dengan menggunakan empat area utama sebagai pijakan analisis, penelitian ini akan menguraikan sejauh mana MINUSMA berkontribusi terhadap proses peacebuilding dan apakah intervensi yang dilakukan telah menjawab kebutuhan kontekstual Mali secara menyeluruh. Melalui pendekatan ini,

penelitian bertujuan tidak hanya menggambarkan peran MINUSMA, tetapi juga mengkaji secara kritis tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasinya di lapangan.

2.4. Penelitian Terdahulu

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis melakukan kajian pustaka dan pengamatan terhadap berbagai penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dibahas. Penelitian-penelitian sebelumnya menjadi referensi penting yang digunakan sebagai dasar perbandingan untuk memperkuat penelitian ini. Di bagian ini, penulis membahas beberapa penelitian yang relevan dengan topik skripsi ini, terutama yang membahas tentang tantangan dan peran MINUSMA. Melalui telaah terhadap penelitian terdahulu, penulis dapat mengidentifikasi celah-celah penelitian yang belum banyak dibahas, yang akan digunakan untuk memperjelas fokus kajian dalam penelitian ini. Oleh karena itu, sub bab ini menyajikan hasil pengamatan dan kajian pustaka dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan sebagai berikut:

Peneliti	Judul	Fokus
Jofi Pamungkas (2016)	Peran The United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA) Dalam Penyelesaian Konflik Mali	Penulis menggunakan konsep organisasi internasional dan konsep peacekeeping operations kemudian memfokuskan pada tiga aspek utama dari misi ini: menjaga keamanan, dialog politik, dan pemulihan institusi pemerintahan di Mali. Penelitian ini memberi pemahaman mengenai tantangan yang dihadapi MINUSMA, tetapi tidak membahas secara mendalam bagaimana peran MINUSMA berkembang seiring dengan perubahan politik yang terjadi di Mali. Rentang waktu penelitian juga terbatas sampai tahun 2015.

Lyammouri (2018)	After five years, challenges facing MINUSMA persist	Penelitian ini mengkaji tantangan yang dihadapi oleh MINUSMA setelah lima tahun keberadaannya di Mali. Mengidentifikasi berbagai hambatan yang menghalangi efektivitas misi ini, termasuk ketidakstabilan politik yang terus berlanjut, kekerasan yang berkelanjutan, dan kesulitan dalam berkoordinasi dengan pemerintah Mali. penelitian ini menunjukkan bahwa misi ini tidak mampu secara signifikan mengatasi akar penyebab konflik.
Marisa (2019)	Analisis Tantangan The United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (UN-MINUSMA) dalam Menangani Konflik Mali (2013-2018)	Berfokus menganalisis tantangan-tantangan yang dihadapi oleh MINUSMA dalam menjalankan mandatnya di Mali selama periode 2013 hingga 2018. Penulis mengidentifikasi dan menguraikan empat tantangan utama yang dihadapi MINUSMA, yaitu kapasitas misi, keterbatasan infrastruktur yang memadai, kurangnya kapabilitas personil, serta ketidakpercayaan masyarakat terhadap kehadiran misi tersebut.
Roro Semanding (2022)	Upaya PBB melalui The United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA) dalam Proses Rekonsiliasi di Mali Tahun 2015-2020	Penelitian ini menggunakan konsep Conflict Resolution dan Peacekeeping sebagai dasar analisis, kemudian berfokus pada upaya yang dilakukan oleh PBB melalui MINUSMA dalam membantu proses rekonsiliasi di Mali, khususnya setelah perjanjian damai (2015-2020). Penulis mengevaluasi kontribusi MINUSMA terhadap rekonsiliasi dan memfokuskan pada hambatan yang dihadapi, seperti ketidakpercayaan antar kelompok dan kurangnya implementasi yang efektif dari perjanjian damai. Namun efektivitas misi ini terbatas karena ketidakmampuan untuk mengatasi ketegangan politik yang mendalam di dalam negeri.
Jooji, Okwara, dan Momoh (2023)	The United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission In Mali (MINUSMA) In Peacekeeping Support Operation In Mali	Penelitian ini bertujuan untuk menilai dampak dari kehadiran MINUSMA (hingga 2018) dan mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh misi tersebut dalam konteks operasi perdamaian di Mali. Penulis menganalisis kontribusi MINUSMA dalam mendukung proses perdamaian dan menjaga stabilitas di Mali dan mengungkapkan bahwa MINUSMA memiliki dampak signifikan dalam proses pembangunan perdamaian. Tantangan

		seperti konflik terkait wewenang dan alokasi tenaga kerja, serta masalah terkait keterbatasan personil dan logistik.
Ave Maria (2023)	Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Multidimensional Integrated Stabilization in Mali (MINUSMA) dalam Isu Pelanggaran HAM di Mali 2017-2020	Penelitian ini mengkaji peran MINUSMA dalam menangani pelanggaran HAM yang terjadi selama konflik di Mali antara tahun 2017 hingga 2020. Penelitian ini mengungkap bahwa meskipun MINUSMA memiliki mandat untuk melindungi HAM, operasional misi sering kali terhambat oleh kendala operasional dan politik yang kompleks di lapangan.
Alvela Salsabilah Putri (2023)	Konflik Intranegara Mali dan Instabilitas Krisis yang Meningkat: Upaya Mencapai Resolusi Konflik melalui Peran PBB (2018-2022)	Penelitian ini mengkaji dinamika konflik intranegara yang terjadi di Mali serta upaya MINUSMA dalam menangani krisis tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa melalui mandat yang diperbarui setiap tahun, berfokus pada beberapa aspek penting dalam menyelesaikan konflik Mali, seperti mengawasi transisi politik, memperkuat keamanan untuk warga sipil dan peacekeepers. Namun, penelitian ini tidak mengeksplorasi secara mendalam bagaimana peran MINUSMA bertransformasi seiring dengan perkembangan politik di Mali, terutama setelah kudeta militer dan ketidakstabilan yang terjadi.

Tabel 1 Perbandingan penelitian terdahulu sumber: penulis

Penelitian-penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika kehadiran MINUSMA dalam konflik Mali. Namun demikian, kajian-kajian tersebut masih terbatas dalam membahas konteks spesifik yang dihadapi oleh MINUSMA selama misi perdamaian ini, terutama terkait dengan tantangan yang dihadapi misi ini sejak awal pembentukannya hingga penarikan misi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang signifikan, baik dari sisi empiris maupun teoritis. Dari sisi empiris, sebagian besar penelitian yang ada cenderung berfokus pada peran MINUSMA (dalam beberapa bidang) dalam

meredakan kekerasan atau mendukung proses rekonsiliasi, namun masih sedikit yang membahas secara mendalam tantangan yang dihadapi MINUSMA dalam beradaptasi dengan perubahan situasi politik yang terjadi di Mali.

Dari sisi teoritis, sebagian besar penelitian yang ada cenderung menggunakan pendekatan yang lebih umum seperti *peacekeeping*. Namun, dalam penelitian ini, penulis akan mengintegrasikan konsep *peacebuilding* ke dalam kerangka konseptual. Konsep-konsep ini akan digunakan untuk memahami lebih dalam bagaimana negara Mali merespons kehadiran MINUSMA, serta bagaimana MINUSMA beradaptasi dengan tantangan yang ada seiring dengan perubahan situasi politik dan penarikan pasukan PBB. Jumlah penelitian yang membahas MINUSMA secara spesifik di Indonesia memang masih sangat terbatas, dan hal ini menjadi peluang riset yang menarik dan relatif baru bagi mahasiswa yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai isu perdamaian internasional dan operasi penjaga perdamaian PBB di Mali. Penelitian ini berupaya untuk menawarkan analisis yang lebih komprehensif dan terfokus pada dinamika tersebut, sekaligus memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang misi perdamaian internasional di wilayah yang penuh tantangan.